



Nomor : 245/STIEM-INST/XI/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Ulang Penambahan Prodi

Kepada Yth. :

Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VII  
Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177  
Surabaya 60117

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan pengusulan pembaruan rekomendasi penambahan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Manajemen. Adapun data pendukung yang kami lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi Penambahan Program Studi tahun 2020 pada STIE Mahardhika Surabaya
2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara ( beserta perubahannya )
3. SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 168/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika di Kota Surabaya dari Yayasan Pendidikan Mahardhika menjadi Yayasan Madika
4. SK Menkumham AHU-1820.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011
5. Surat Keputusan izin pendirian STIE Mahardhika
6. Pertimbangan Senat STIE Mahardhika
7. Persetujuan Badan Penyelenggara Yayasan Madika

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 23 November 2021  
Ketua STIE Mahardhika



Dr. Ir. H. Sundjoto, MM

NIK. 8112008036

MAHARDHIKA SURABAYA

**KANTOR NOTARIS**

**R O S I D A , S H .**

**SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.**

**No. C-1 768. HT. 03. 02 Th. 1999 Tgl. 8 September 1999**

**JL. MH. THAMRIN 48**

**Telp. (031) 5678582, 5633419, 70983033**

**Fax. (031) 5633419**

**SURABAYA**

**AKTA TGL. 13 Agustus 2010**

**NO 14.**

**S A L I N A N**

**PENDIRIAN YAYASAN MADICA**



PENDIRIAN YAYASAN MADIKA

Nomor : 14.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 13-8-2010 (tiga-  
belas Agustus dua ribu sepuluh), pukul 19.20 BBWI-  
(tempat belas lebih dua puluh menit Bagian Barat --  
Waktu Indonesia) sampai dengan selesainya proses --  
pembuatan akta ini. -----

Menghadap saya, ROSIDA Sarjana Hukum, Notaris --  
di Surabaya, dihadiri oleh saksi-saksi yang -----  
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini  
dan yang saya, Notaris, kenal : -----

1. Nyonya SITI RAMLAH RADIANY, lahir di -----

Banjermasin, pada tanggal 16-9-1947 (enam belas  
September seribu sembilan ratus empat puluh --  
tujuh), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah  
Tangga, bertempat tinggal di Sukoharjo, -----  
Kecamatan Sukoharjo, Desa Jono, Rukun Warga --  
002, Rukun Tetangga 002, Ngapakon, pemegang --  
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3311045609470001, --  
dikeluarkan oleh Kantor-Kecamatan Sukoharjo, --  
Kabupaten Sukoharjo : -----  
- untuk sementara berada di Surabaya : -----

2. Nyonya SITI RAIHANAH, lahir di Jambu Hulu, pada

tanggal 14-7-1981 (empat belas Juli seribu ----  
sembilan ratus delapan puluh satu), Warga -----  
Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di-  
Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Padang Balung, --  
Desa Jambu Hulu, Rukun Warga II, Rukun -----  
Tetangga 03, Jambu Hulu, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk nomor : 63060 24107810098, dikeluarkan



**KANTOR NOTARIS**

**ROSIDA, S H.**

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.

No. C-1 768. HT. 03. 02 Th. 1999 Tgl. 8 September 1999

JL. MH. THAMRIN 48

Telp. (031) 5678582, 5633419, 70983033

Fax. (031) 5633419

**SURABAYA**

AKTA TGL. 19 Maret 2011

NO 18.

S A L I N A N

AKTA PERUBAHAN

YAYASAN MADIKA

AKTA PERUBAHAN

YAYASAN MADIKA

Nomor : 18.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 19-3-2011 -----  
(sembilan belas Maret dua ribu sebelas), pukul ---  
10.45 BBWI (sepuluh lebih empat puluh lima menit -  
Bagian Barat Waktu Indonesia) sampai dengan -----  
selesaiannya proses pembuatan akta ini. -----

Hadir dihadapan saya, ROSIDA Sarjana Hukum, ----  
Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh -----  
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan ----  
disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan M. ANDRI RADIANY kadang-kadang disebut ---  
dan ditulis MUHAMMAD ANDRI RADIANY, lahir di --  
Benjarmasin, pada tanggal 8-7-1984 (delapan ---  
Juli seribu sembilan ratus delapan puluh -----  
empat), Warga Negara Indonesia, swasta, -----  
bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Dukuh ----  
Menanggal I/32, pemegang Kartu Tanda Penduduk -  
nomor : 3578220807840001, dikeluarkan oleh ----  
Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil ---  
Kota Surabaya ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini -----  
bertindak : -----

a. berdasarkan surat Kuasa, dibuat dibawah -  
tangan, bermeterai cukup, tanggal -----  
16-3-2011 (enam belas Maret dua ribu ----  
sebelas), yang aslinya dilekatkan pada --  
minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan -  
oleh karena itu untuk dan atas nama : ---







**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 1820.AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rosida, SH nomor 48/NOT/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 29 Maret 2011;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  3. Praturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN MADIKA  
NPWP : 02.595.976.8-617.000

Berkedudukan di Surabaya, sesuai dengan Akta Nomor 14 tanggal 13 Agustus 2010 dan Akta Nomor 18 tanggal 19 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Rosida, SH berkedudukan di Surabaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Maret 2011

MENGETAHUI SESUAI DENGAN ASLINYA



ROSIDA, SH

Ac



DR. AIDIR AMIN DAUD, SH.MH  
NIP. 1958120198810 1 001



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.rsitedikti.go.id

Nomor : 1056 /A4.1/HK/2017

9 Maret 2017

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri  
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 168/KPT/I/2017

- Yth.
1. Ketua Yayasan Madika di Kota Surabaya
  2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
  3. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 168/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika di Kota Surabaya dari Yayasan Pendidikan Mahardhika Menjadi Yayasan Madika, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Mardiani Azizah

NIP.195812011985032001



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 168/KPT/I/2017

TENTANG

PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
MAHARDHIKA DI KOTA SURABAYA DARI YAYASAN PENDIDIKAN MAHARDIKA  
MENJADI YAYASAN MADIKA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi badan penyelenggara perguruan tinggi swasta di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII dan surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 0147/K7/KL/2017 tanggal 19 Januari 2017, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika di Kota Surabaya dari Yayasan Pendidikan Mahardika Menjadi Yayasan Madika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);



4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MAHARDHIKA DI KOTA SURABAYA DARI YAYASAN PENDIDIKAN MAHARDIKA MENJADI YAYASAN MADIKA.

**KESATU** : Mengubah Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika di Kota Surabaya dari Yayasan Pendidikan Mahardhika menjadi Yayasan Madika di Kota Surabaya sesuai dengan Akta Nomor 14 tanggal 13 Agustus 2010 dan Akta Nomor 18 tanggal 19 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Rosida, SH dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia AHU-1820.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, semua izin penyelenggaraan, akreditasi program studi, dan akreditasi perguruan tinggi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika di Kota Surabaya yang masih berlaku dinyatakan sah dan tetap berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Februari 2017  
a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NAIM  
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ari Nurdiani Azizah  
NIP 195812011985032001





MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

no. 0395 /0/1986

tentang

PENDALAMAN KEMBALI PENYESUAIAN JALUR, JENJANG  
DAN PROGRAM PENDIDIKAN SERTA NAMA UNIT/PAKUL  
TAS/JURUSAN/PROGRAM STUDI STATUS TENDAHAT  
PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA DI LINGKUNGAN  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 12 Februari 1985 No. 070/O/1985 telah ditetapkan penyesuaian jalur, jenjang dan program pendidikan serta penataan kembali nama unit jurusan/program studi status Tendahtat pada perguruan tinggi swasta di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII ;
  - b. bahwa dalam rangka perubahan sistem penyelenggaraan pendidikan secara nasional yang mulai berlaku pada tahun akademik 1986/1987, perlu diadakan penataan kembali penyesuaian jalur, jenjang dan program studi pada perguruan tinggi swasta sebagaimana tersebut pada sub a.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 22 Tahun 1961 ;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. No. 23 Tahun 1959 ;
    - b. No. 34 Tahun 1965 ;
    - c. No. 5 Tahun 1980 ;
    - d. No. 27 Tahun 1981 ;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. No. 44 Tahun 1974 ;
    - b. No. 40/M Tahun 1980 ;
    - c. No. 45/M Tahun 1983 ;
    - d. No. 15 Tahun 1984 ;
    - e. No. 138/M Tahun 1985 ;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
    - a. tanggal 4 Mei 1964 No. 39 Tahun 1964 ;
    - b. tanggal 18 Mei 1964 No. 45 Tahun 1964 ;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
    - b. tanggal 11 September 1980 No. 0222c/O/1980 ;
    - c. tanggal 24 Februari 1981 No. 097/O/1981 ;
    - d. tanggal 19 Februari 1982 No. 062/U/1982 ;
    - e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/O/1982 ;
    - f. tanggal 29 Mei 1982 No. 0195/O/1982 ;
    - g. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
    - h. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;
    - i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/O/1983 ;



- g. tanggal 25 Februari 1984 No. 041/U/1984 ;
  - h. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/O/1984 ;
  - i. tanggal 18 Februari 1985 No. 070/O/1985 ;
  - j. tanggal 27 April 1985 No. 0200/P/1985 ;
  - k. tanggal 29 Januari 1986 No. 020/U/1986 ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 15 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967.

- Memperhatikan :
- 1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya dengan surat tanggal 24 Maret 1986 No. 813/Kop.VII/Q.86 ;
  - 2. Hasil Rapat Badan Kerja Lembaga Perguruan Tinggi Swasta pada tanggal 26-27 Maret 1986 di Jakarta.

**MEMUTUSKAN :**

Dengan merujuk Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Februari 1985 No. 070/O/1985

- Menetapkan :**
- Pertama** : Penetapan kembali Penyesuaian Jalur, Jenjang Dan Program Pendidikan Serta Nama Unit/Fakultas/Jurusan/Program Studi Status Terdaftar Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII.
  - Kedua** : Penetapan kembali dimaksud dalam pasal "Pertama" sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
  - Ketiga** : Penyelenggaraan program pendidikan sistem lama termasuk penyelenggaraan ujian negara pada perguruan tinggi swasta dimaksud dalam pasal "Pertama" harus diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir tahun akademik 1985/1986.
  - Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, semua Keputusan terdahulu mengenai penyesuaian jalur, jenjang dan program pendidikan serta penataan nama unit/fakultas/jurusan/program studi dan Keputusan mengenai penetapan status Terdaftar pada perguruan tinggi swasta di lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII dinyatakan tidak berlaku.
  - Kelima** : ~~Status Terdaftar berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.~~

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 1986


MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dit. b.  
Sekretaris Jenderal,  
REPUBLIK INDONESIA  
Soetrisno Wirjoprasanto





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalang Jl. Letjen Suparman 91 Kalang	-	1. Manajemen 2. Akuntansi	Manajemen Akuntansi	S1 S1	- -	- -	- -	Yayasan Pengembang Ilmu dan Karya di Kalang
85.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jember Jl. Pahlawan 58 Jember	-	1. Manajemen 2. Akuntansi	Manajemen Akuntansi	S1 S1	- -	- -	- -	Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat
86.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kahardika Jl. Barata Jaya XII/ Surabaya	-	1. Manajemen 2. Akuntansi	Manajemen Akuntansi	S1 S1	- -	- -	- -	Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Surabaya
87.	Sekolah Tinggi Ilmiah Ekonomi Gajayana Sby Jl. Kogor 32 Kalang	Mengembangkan Teknologi dan Sains	Akuntansi Manajemen	Akuntansi Manajemen	- S1	III -	- -	- -	Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Kalang
88.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Hrip Suroharjo Surabaya Jl. Hrip Suroharjo 5 - 7 Surabaya	-	1. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Manajemen	Manajemen Perencanaan	S1 S1	- -	- -	- -	Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Surabaya
89.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Salya Widya Jl. Kemur 2 A Surabaya	-	1. Manajemen 2. Akuntansi	Manajemen Akuntansi	S1 S1	- -	- -	- -	Yayasan Salya Widya di Surabaya



KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 275/DIKTI/Kep/1993

tentang

PENETAPAN KEMBALI STATUS TERDAFTAR KEPADA JURUSAN/PROGRAM STUDI  
UNTUK JENJANG PROGRAM DIII DAN S1 PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA  
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VII DI SURABAYA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan perkembangan Perguruan Tinggi Swasta;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, telah mengadakan penilaian terhadap jurusan/program studi untuk jenjang program DIII dan S1 pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VII di Surabaya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1992;
    - c. Nomor 66/M Tahun 1984;
    - d. Nomor 96/M Tahun 1993;
  4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
    - a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
    - b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980 dengan perubahan dan tambahan;
    - b. Nomor 097/O/1982 tanggal 24 Februari 1982;
    - c. Nomor 0211/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
    - d. Nomor 0212/U/1982 tanggal 26 Juni 1982;
    - e. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
    - f. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
    - g. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
    - h. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
    - i. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
    - j. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Februari 1993;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
    - a. Nomor 141/O/O/1989 tanggal 26 Januari 1989;
    - b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992;
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kopertis Wilayah VII di Surabaya Nomor 1556/Kop.VII/O.1993, tanggal 1 Maret 1993;
  2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Maret dan April 1993.



## M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Menetapkan kembali status Terdaftar kepada jurusan/program studi untuk jenjang program D/II dan SI pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Kopertis Wilayah VII di Surabaya.
- Kedua : a. Untuk mendapatkan ijazah negara, para mahasiswa jurusan/program studi dalam diktum Pertama diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta.  
b. Ijazah lulusan jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama harus didaftarkan dan ditandatangan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa jurusan/program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 10 Mei 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t. t. d.

SUKADJI KAWUNIHARDJO  
NIP 130120321

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....

INSPIRASI : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 Nomor : 275/DIKTI/Kep/1993 Tanggal 10 Mei 1993

KESTAPAN KEMBALI STATUS TERDAFTAR KEPADA JURUSAN/PROGRAM STUDI  
 UNTUK JENJANG PROGRAM DIII DAN S1 PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA  
 LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH VII DI SURABAYA

NAWA PERGURUAN TINGGI	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	JENJANG PROGRAM
Universitas Widya Mandala di Surabaya	Keperawatan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Bahasa Inggris	S1
Universitas Surabaya di Surabaya	Teknik	a. Teknik Kimia	Teknik Kimia	S1
		b. Teknik Elektro	Teknik Elektro	S1
		c. Teknik Informatika	Teknik Informatika	S1
		d. Teknik dan Manajemen Industri	Teknik dan Manajemen Industri	S1
Universitas Widyadarmas di Surabaya	1. Hukum		Ilmu Hukum	S1
	2. Teknik	Teknik Sipil	Teknik Sipil Perhubungan	S1
Universitas Sunan Giri di Surabaya	1. Teknik	a. Teknik Mesin b. Teknik Sipil	Teknik Mesin Teknik Sipil	S1 S1
	2. Hukum		Ilmu Hukum	S1
Universitas Beyerokoro di Surabaya	1. Teknik	Teknik Elektro	Teknik Elektronika	S1
	2. Ekonomi	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan		S1
Universitas 45 <sup>o</sup> Surabaya di Surabaya	1. Psikologi		Psikologi	S1
	2. Ekonomi	Manajemen	Manajemen	S1
	3. Teknik	Teknik Industri	Teknik Industri	S1
Universitas Wijaya Putra di Surabaya	Ekonomi	Manajemen	Manajemen	S1
Universitas W.R. Supratman di Surabaya	Ekonomi	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	S1
Universitas Yos Sudarso di Surabaya	Hukum		Ilmu Hukum	S1



NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	JENJANG PROGRAM
10	Universitas Sebelas Maret di JOHANG	Teknik	Kemajuan Informatika dan Teknik Komputer	Manajemen Informatika dan Teknik Komputer	DIII
11	Universitas Widya Dharma di MALANG	1. Teknik	a. Teknik Sipil	Teknik Sipil	SI
		2. Hukum	b. Manajemen Informatika dan Teknik Komputer	Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Ilmu Hukum	DIII SI
12	Universitas Wisnu Wardhana di MALANG	1. Hukum	-	Ilmu Hukum	SI
		2. Ekonomi	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	SI
		3. Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Keras Pansasila dan Kewargaan Negara	SI
13	Universitas Merdeka Ponorogo di Ponorogo	1. Hukum	-	Ilmu Hukum	SI
		2. Pertanian	Budidaya pertanian	Budidaya Pertanian	SI
		3. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Administrasi	Ilmu Administrasi Negara	SI
14	Universitas Muhammadiyah Ponorogo di Ponorogo	1. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Kesejahteraan Sosial	Ilmu Kesejahteraan Sosial	SI
		2. Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Keras Pansasila dan Kewargaan Negara	SI
15	Universitas Penta Warga di Probolinggo	1. Teknik	Teknik Manajemen Industri	Teknik Manajemen Industri	SI
		2. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Administrasi	Ilmu Administrasi Negara	SI
16	Universitas Hoch. Sreedji di Jember	1. Pertanian	Sosial Ekonomi Pertanian	Sosial Ekonomi Pertanian	SI
		2. Ekonomi	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	SI
		3. Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Ilmu Pendidikan	-Pendidikan Luar Sekolah -Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	SI SI
17	Universitas Sondowoso di Sondowoso	1. Pertanian	Sosial Ekonomi Pertanian	Sosial Ekonomi Pertanian	SI
		2. Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Ilmu Pendidikan	Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	SI
		3. Teknik	Teknik Sipil	Teknik Sipil	SI
18	Universitas Abdurrahman Saleh di Situbondo	1. Hukum	-	Ilmu Hukum	SI
		2. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Administrasi	Administrasi Negara	SI
		3. Ekonomi	Manajemen	Manajemen	SI
		4. Pertanian	Sosial Ekonomi Pertanian	Sosial Ekonomi Pertanian	SI

RUANG TINGGI	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	JENJANG PROGRAM	
1. Agustus 1981	1. Pertanian	a. Budidaya Pertanian	Budidaya Pertanian	SI	
		b. Sosial Ekonomi Pertanian	Sosial Ekonomi Pertanian	SI	
	2. Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Matematika dan Pengetahuan Ilmiah Lain		Biologi	SI
				Ilmu Hukum	SI
2. Gresik	1. Hukum			SI	
	2. Teknik	a. Teknik Mesin	Teknik Mesin	SI	
		b. Teknik Sipil	Teknik Sipil	SI	
	3. Ekonomi	a. Manajemen	Manajemen	SI	
b. Akuntansi		Akuntansi	SI		
4. Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Ilmu Pendidikan	Administrasi Pendidikan	SI		
3. Surabaja 1982	1. Ekonomi	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan	SI	
	2. Pertanian	Sosial Ekonomi Pertanian	Sosial Ekonomi Pertanian	SI	
	3. Teknik	Teknik Sipil	Teknik Sipil	SI	
	4. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Administrasi	Administrasi Negara	SI	
	1. Hukum			Ilmu Hukum	SI
	2. Teknik	Teknik Sipil	Teknik Sipil	SI	
	3. Pertanian	Budidaya Pertanian	Budidaya Pertanian	SI	
4. Gunung	1. Hukum			Ilmu Hukum	SI
	2. Pertanian	Sosial Ekonomi Pertanian	Sosial Ekonomi Pertanian	SI	
	3. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Administrasi	Administrasi Negara	SI	
5. Bangkalan	Hukum			Ilmu Hukum	SI
6. Kediri	1. Pertanian	Peternakan	Produksi Ternak	SI	
	2. Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Ilmu Pendidikan	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	SI	
7. Teknologi Surabaya	Teknologi Kelautan	Teknologi Perkapalan	Teknologi Perkapalan	SI	
8. Teknologi Surabaya	Teknologi Industri	Teknologi Industri	- Teknologi Industri	SI	
			- Teknik Nisala	SI	



NAMA PERORANG TINGGI	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	JUANG PROGRAM
15 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Surabaya di Surabaya	Ilmu Pendidikan	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	SI
16 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kelang di Kelang	1. Ilmu Pendidikan	a. Administrasi Pendidikan	Administrasi Pendidikan	SI
		b. Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	SI
17 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Jember di Jember	1. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara	Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara	SI
		2. Ilmu Pendidikan	a. Psikologi Pendidikan dan Bimbingan b. Pendidikan Luar Sekolah	Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Pendidikan Luar Sekolah
18 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Banyuwangi di Banyuwangi	1. Ilmu Pendidikan	Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	Psikologi Pendidikan dan Bimbingan	SI
		2. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara	Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara
19 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Tuban di Tuban	1. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara	Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara	SI
		2. Ilmu Pendidikan	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan
20 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika di Surabaya	-	Manajemen	Manajemen	SI
21 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Widya di Surabaya	-	Akuntansi	Akuntansi	SI
22 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas di Surabaya	-	Akuntansi	Akuntansi	SI
23 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tri Buwana di Surabaya	-	a. Pendidikan Agama Hindu	Pendidikan Agama Hindu	SI
		b. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara	SI
24 Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YSPK di Surabaya	-	Pendidikan Agama Kristen	Pendidikan Agama Kristen	SI
25 Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatika di Surabaya	-	a. Seni Kerawitan	Seni Kerawitan	SI, DII, SI
		b. Seni Tari	Seni Tari	SI, DII, SI



NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	JENJANG PROGRAM
39	Sekolah Tinggi Bahasa dan Sastra Inggris (STISA) Setya Widya di Surabaya	-	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	DIII, S1
40	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sunanep di Sunanep	-	Ilmu Pendidikan	Ilmu Pendidikan	S1
41	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi di Ngawi	-	a. Ilmu Pendidikan	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	S1
			b. Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pendidikan Matematika	DIII
			c. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Koperasi	S1
42	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Kadiun di Kadiun	-	Ilmu Kesejahteraan Sosial	Ilmu Kesejahteraan Sosial	S1
43	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Situbondo di Situbondo	-	Ilmu Pendidikan	Ilmu Pendidikan	DIII
44	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pasuruan di Pasuruan	-	a. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Dunia Usaha (Koperasi)	S1
			b. Ilmu Pendidikan	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	S1
45	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banyuwangi di Probolinggo	-	a. Administrasi Negara	Administrasi Negara	S1
			b. Administrasi Niaga	Administrasi Niaga	S1
46	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sainul Hasan di Probolinggo	-		Ilmu Hukum	S1
47	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Probolinggo di Probolinggo	-	Ilmu Pendidikan	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	DIII
48	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kendala di Jenber	-	Manajemen	Manajemen Keuangan dan Perbankan	DIII
49	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Magetan di Magetan	-	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Koral Pemasaran dan Kewarganegaraan	DIII

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	JENJANG PROGRAM
39	Sekolah Tinggi Bahasa dan Sastra Inggris (STIBA) Satya Widya di Surabaya	-	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	DIII, S1
40	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Susenep di Susenep	-	Ilmu Pendidikan	Ilmu Pendidikan	S1
41	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi di Ngawi	-	a. Ilmu Pendidikan b. Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Pendidikan Matematika	S1 DIII
42	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Madiun di Madiun	-	Ilmu Kesejahteraan Sosial	Pendidikan Koperasi Ilmu Kesejahteraan Sosial	S1
43	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Situbondo di Situbondo	-	Ilmu Pendidikan	Ilmu Pendidikan	DIII
44	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pasuruan di Pasuruan	-	a. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial b. Ilmu Pendidikan	Pendidikan Dunia Usaha (Koperasi) Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	S1
45	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banyuwangi di Probolinggo	-	a. Administrasi Negara b. Administrasi Niaga	Administrasi Negara Administrasi Niaga	S1 S1
46	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iainul Hasan di Probolinggo	-	-	Ilmu Hukum	S1
47	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Probolinggo di Probolinggo	-	Ilmu Pendidikan	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	DIII
48	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala di Jember	-	Manajemen	Manajemen Kelangkaan dan Perbankan	DIII
49	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Magetan di Magetan	-	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan	DIII



NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	JERJANG PROGRAM
50	Sekolah Tinggi Teknik Raden Wijaya di Mojokerto	-	a. Teknik Mesin b. Teknik Sipil	Teknik Mesin Teknik Sipil	S1 S1
51	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang di Malang	-	Akuntansi	Akuntansi	S1
52	Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia Malang di Malang	-	Manajemen Informatika	Manajemen Informatika	DIII, S1
53	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri di Malang	-	-	Ilmu Hukum	S1
54	Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Widya Sasana di Malang	-	Filsafat Agama	Filsafat Agama	S1
55	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bangkalan di Bangkalan	-	a. Ilmu Pendidikan b. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Pendidikan Dunia Usaha (Koperasi)	S1 S1
56	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jember di Jember	-	Akuntansi	AKUNTANSI	S1
57	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Blitar di Blitar	-	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan	S1
58	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Trenggalek di Trenggalek	-	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan	DIII
59	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Tulungagung di Tulungagung	-	a. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial b. Ilmu Pendidikan	Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	DIII DIII
60	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Widya Yuwana di Kediri	-	Ilmu Pendidikan	Pendidikan Agama Katolik	DIII
61	Akademi Bahasa Asing WZBB di Surabaya	-	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	DIII
62	Akademi Administrasi Niaga di Surabaya	-	Administrasi Niaga	Administrasi Niaga	DIII

NO	NAMA PERGURUAN TINGGI	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	JENJANG PROGRAM
63	Akademi Ilmu Hukum dan Kepengacaraan Surabaya di Surabaya	-	-	Ilmu Hukum	0111
64	Akademi Teknik Nasional Sidoarjo di Sidoarjo	-	a. Teknik Mesin b. Teknik Elektro	Teknik Mesin Teknik Elektro	0111 0111
65	Akademi Manajemen Koperasi Malang di Malang	-	Manajemen	-Manajemen Keuangan -Manajemen Personalia dan Penyuluhan -Manajemen Produksi dan Pemasaran	0111 0111 A 0111
66	Akademi Manajemen Koperasi Kediri di Kediri	-	Manajemen	Manajemen Keuangan	0111
67	Akademi Administrasi Magetan di Magetan	-	Administrasi	Administrasi Negara	0111
68	Akademi Manajemen Koperasi Tantular di Madiun	-	Manajemen Koperasi	-Manajemen Keuangan -Manajemen Personalia dan Penyuluhan -Manajemen Produksi dan Pemasaran	0111 0111 0111
69	Akademi Bahasa Asing Bhakti Pertiwi Jember di Jember	-	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	0111

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

t. t. d


SUKADJI RANURIHARDJO  
NIP 130 120 324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada .....



SALINAN 1 Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.



Disalin sesuai dengan aslinya;  
Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Sesaytemen Pendidikan dan Kebudayaan

Yuhara Sukra  
NIP 130154833



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA  
 WILAYAH VII  
 (JAWA TIMUR - KALIMANTAN SELATAN / KALIMANTAN TENGAH / KALIMANTAN TIMUR)  
 Jalan Kopo 103 Sukolilo Telp. 68386 - 68387 Surabaya

1651 /Kop.VII/C 1986

10 JUNI 1986

Lampiran  
 Perihal

: 1 (satu).  
 : Penetapan kembali penyesuaian jalur, Jenjang dan Program pendidikan serta nama unit/fakultas/jurusan/program studi PTS di lingkungan KOPERTIS VII.

KEPADA

: Yth. Sdr. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta ( PTS ).  
 di  
KOPERTIS Wilayah VII.

Bersama ini dikirim dengan hormat Keputusan Menteri tentang: Penetapan kembali penyesuaian jalur, jenjang dan program pendidikan serta nama unit/fakultas/jurusan/program studi PTS di lingkungan KOPERTIS Wilayah VII;

1. No. 0364/C/1986 "diakui" tanggal: 14 Mei 1986
2. No. 0365/O/1986 "disamakan" tanggal: 14 Mei 1986
3. No. 0395/O/1986 "tendaftar" tanggal: 23 Mei 1986

Sesuai dengan pasal Empat Keputusan Menteri tersebut, maka dengan berlakunya Keputusan tersebut, semua Keputusan terdahulu mengenai penyesuaian jalur, jenjang dan program pendidikan serta penataan nama unit/fakultas/jurusan/program studi dan Keputusan mengenai penetapan status pada PTS di lingkungan KOPERTIS Wilayah VII dinyatakan tidak berlaku.

Diharapkan pasal-pasal yang lain hendaknya diperhatikan pula. Demikian harap maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


*Handwritten notes:*  
 asip  
 17/1/86



TEMBUSAN :

1. Dirjen Dikti Depdikbud.
2. Dir.Gutkewa Dirjen Dikti Depdikbud.





**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002  
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 2301/D/T/2001

4 Juli 2001

Lampiran : -

Perihal :

Ijin penyelenggaraan Program Studi  
Magister Manajemen untuk jenjang program Strata-2 (S2)  
pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya.

Kepada :

Yth. Sdr.  
Ketua Yayasan Pendidikan Mahardika  
Graha Pena Lantai X  
Jl. Ahmad Yani  
Surabaya.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

**A. Landasan Peraturan :**

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 192 Tahun 1998;
  - c. Nomor 85/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000;
  - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

**B. Memperhatikan :**

Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Magister Manajemen untuk jenjang program Strata-2 (S2) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut

1. Ijin-penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.

2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
  - a. permohonan akreditasi BAN-PT;
  - b. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih

  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO**  
NIP. 130 889 852

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Koordinator Kopertis Wilayah VII, di Surabaya.